

Problem Izin Penelitian di Indonesia:

Studi Kasus di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur



Problem Izin Penelitian di Indonesia:

Studi Kasus di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur

TIM PENELITI KPPOD

Koordinator Penelitian Boedi Rheza

Peneliti Tities Eka Agustine
Herman N. Suparman
M. Yudha Prawira
Aisyah Nurrul Jannah
Dea Nuriry Sadat



2018

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	v
1. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan Penelitian	1
1.4. Manfaat Penelitian	2
1.5. Batasan Penelitian	2
2. Tinjauan Pustaka	3
2.1. Birokrasi dan Pelayanan Publik	3
2.2. Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik	3
2.3. Rezim Izin Penelitian	4
2.4. Kerangka Pikir	5
3. Temuan Utama	7
3.1. Nomenklatur Izin dan Rekomendasi Penelitian	7
3.2. Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian di Tingkat Nasional	9
3.2.1. <i>Post Scriptum</i> : Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian	11
A. Ringkasan Isi	11
B. Analisis Isi	12
3.3. Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian di Tingkat Provinsi	14
3.4. Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian di Tingkat Kabupaten/Kota	16
4. Penutup	21
4.1. Kesimpulan	21
4.2. Rekomendasi	21
5. Lampiran Ringkasan Prosedur	23
5.1. Provinsi D.I. Yogyakarta	23
5.2. Kota Yogyakarta	24
5.3. Kabupaten Bantul	25
5.4. Provinsi Jawa Timur	27
5.5. Kota Surabaya	28
5.6. Kabupaten Malang	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Langkah-langkah Pengurusan Rekomendasi Penelitian	5
Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian	6
Gambar 3.1. Kerangka Regulasi	7
Gambar 3.2. Alur Proses Pengurusan Rekomendasi Kemendagri	10
Gambar 3.3. Alur Prosedur Rekomendasi Bakesbangpol Provinsi	15
Gambar 3.4. Alur Prosedur Perizinan Penelitian Kabupaten/Kota	17

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Ringkasan Perbandingan Regulasi Izin dan Rekomendasi Penelitian	8
Tabel 3.2. Alur Proses Pengurusan Rekomendasi Kemendagri	12
Tabel 3.3. Perbandingan Permendagri No.64/2011 & Permendagri No.3/2011	13
Tabel 3.4. Ringkasan Prosedur Pengurusan Rekomendasi Penelitian di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Propinsi Jawa Timur	15
Tabel 3.5. Ringkasan Prosedur Pengurusan Rekomendasi Penelitian/Perizinan	17

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan studi sosial-ekonomi di lapangan tidak terlepas dari hambatan sistemik di hulu proses kerja: keberadaan birokrasi izin penelitian. Sebagai langkah awal dalam setiap manajemen penelitian, individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan legalitas--sebagai semacam "karcis masuk" untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, dan lain sebagainya-- untuk kelancaran pelaksanaan kerja-kerja di lapangan. Namun demikian, dalam praktiknya, studi lapangan tetap bisa dilaksanakan tanpa mengantongi izin penelitian, terutama jika kebutuhan data dan narasumbernya tidak berasal dari instansi pemerintah.

Birokrasi izin penelitian diatur melalui sejumlah produk hukum nasional.

Jenis regulasi dimaksud, antara lain, berupa UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Kedua regulasi utama ini mewajibkan tiap penelitian lapangan memiliki rekomendasi penelitian terlebih dahulu. Proses pengurusan rekomendasi penelitian dibedakan dari tingkat Pemerintah Pusat (Dirjen Politik Pemerintahan Umum-Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

Dalam praktik aktual, rekomendasi penelitian bertransformasi menjadi izin penelitian dengan pengurusan yang berbeda-beda menurut praktik lazim maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di daerah.

Tidak jarang, dokumen persyaratan dan waktu yang ditempuh dalam memproses izin penelitian berbeda antar daerah (variasi lokal). SOP yang berbeda-beda tersebut pada

akhirnya berimplikasi terhadap hambatan bagi peneliti atau lembaga penelitian. Variasi antar daerah juga menimbulkan kebingungan bagi para peneliti yang melakukan studi lintas daerah atau lebih dari satu daerah, termasuk berbedanya instansi di birokrasi pemda yang harus ditemui saat memasukan berkas atau mengurus tata laksana perizinannya.

Bertolak dari gambaran masalah pada aspek hulu penelitian di atas, KPPOD dengan dukungan KSI melakukan pendalaman lebih detail perihal regulasi dan birokrasi izin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pada tingkat lokal, studi dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Timur, termasuk sejumlah kabupaten/kota di dalam yurisdiksi masing-masing provinsi tersebut. Pada fase awal ini, studi dibatasi pada aspek regulasi dan tata kelola birokrasi yang umum dihadapi lembaga-lembaga penelitian sosial dan ekonomi. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar/awal bagi pengembangan lebih jauh pada isu-isu lain yang tentu memiliki keragaman dan kompleksitas tersendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah di atas, berikut disusun rumusan masalah yang hendak dijawab dalam studi penelitian ini, yakni:

- Bagaimanakah profil regulasi di pusat dan di daerah dan model *business process* dalam birokrasi izin penelitian di daerah?
- Apa implikasi dari variasi dan kompleksitas dalam proses pengurusan izin penelitian yang berlaku (berbeda) antar daerah bagi kegiatan penelitian lapangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Studi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan ini dilakukan dalam rangka menghasilkan dua tujuan berikut:

- a. Memetakan profil regulasi dan model *business process* dalam birokrasi izin penelitian baik di Pusat maupun daerah.
- b. Mengetahui dan mendalami implikasi yang terjadi dari variasi dan kompleksitas dalam proses pengurusan izin penelitian.
- c. Peneliti dan Lembaga Riset: Studi ini dapat menjadi bahan untuk mendapatkan izin penelitian/rekomendasi penelitian di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pihak berikut ini:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemda: studi ini menjadi bahan dasar bagi perbaikan isi kebijakan, praktek birokrasi dan layanan perizinan penelitian di Pusat maupun Daerah.
- b. KPPOD: Studi ini dapat memberikan perspektif baru untuk memahami perizinan penelitian. Selain itu, hasil temuan menjadi bahan awal usulan kebijakan dan advokasi perubahan atau perbaikan perizinan penelitian ke depan.

1.5. Batasan Penelitian

Studi ini menitikberatkan pada tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga-lembaga riset berbasis kampus dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada aspek hulu produksi penelitian: regulasi dan birokrasi pengurusan izin. Ruang lingkup lebih difokuskan atau terbatas pada tipologi umum izin penelitian yang dihadapi peneliti maupun lembaga riset sosial-ekonomi. Pengalaman spesifik lembaga-lembaga riset yang menaruh minat terhadap isu-isu tertentu di luar bidang sosial ekonomi tentu memiliki keunikan sekaligus kompleksitasnya sendiri, dan untuk itu diperlukan suatu studi lanjutan atau studi terpisah lainnya. ■

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Birokrasi dan Pelayanan Publik

Birokrasi di Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai bentuk birokrasi rasional. Birokrasi rasional ini berkembang dalam tradisi *Weberian* dan merupakan pendekatan yang menekankan pada penataan kelembagaan yang berlangsung dalam pendayagunaan aparatur Negara yang efisien. Hingga saat ini, pendekatan tersebut penting dilakukan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas melalui pembagian kerja hirarkial dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya, disertai tata kerja yang formalistik dan pengawasan yang ketat.

Birokrasi merupakan organisasi yang memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan dan melayani masyarakat. "Birokrasi yang melayani" (*Serve State*) ini akan terwujud pula dengan adanya upaya pemerintah mereformasi birokrasi tersebut. Blau dan Page dalam Santosa (2008:2), mengatakan bahwa birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematis dari pekerjaan banyak orang.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk mendorong birokrasi yang melayani (*serve state*). Salah satu upaya mencapai *serve state* adalah terbitnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Harapan dari terbitnya regulasi pelayanan publik ini adalah mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu etika dan tim penyelenggara pelayanan

publik juga telah diberikan standar serta prinsip untuk melakukan layanan berdasarkan 12 asas pelayanan publik¹⁾.

2.2. Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik

Menurut Kumorotomo (1974), Perilaku adalah menyangkut sistem nilai-nilai, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas dalam suatu tatanan masyarakat. Perilaku terkait dengan birokrasi dalam menjalankan tugasnya secara optimal berupa etos kerja birokrasi pemerintahan. Pekerjaan administratif tidak hanya menyangkut pekerjaan fisik tetapi juga proses berpikir dan pengambilan keputusan seseorang pada posisi tertentu.

Hasil yang diinginkan dari setiap perilaku birokrasi adalah kualitas layanan dan kinerja yang baik. Winardi (2004) menyatakan perilaku birokrasi yang berkaitan dengan performa, yaitu perilaku yang langsung berkaitan dengan tugas pekerjaan, dan yang perlu dilaksanakan guna mencapai tujuan. Seperti halnya perilaku birokrasi yang ditunjukkan oleh aparatur dalam melaksanakan pekerjaan memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Thoha (2008) mengemukakan bahwa wujud dimensi perilaku birokrasi sebagai sikap dan tindakan dalam memberikan pelayanan administrasi, meliputi tiga dimensi yaitu kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab kerja. Ketiga dimensi ini menentukan keberhasilan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur dalam mengemban tugas pelayanan administrasi kepada publik.

Perilaku birokrasi baik yang membangun citra pelayanan publik

1) Dua belas asas pelayanan publik dimaksud, antara lain, terkait kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

berkualitas prima maupun yang sebaliknya, tampaknya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya lokal yang dianut oleh setiap individu birokrat. Perilaku birokrasi timbul sebagai akibat interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ikut ditentukan oleh perilaku aparatnya dalam mengemban misi sebagai pelayan masyarakat, namun dalam kenyataannya pelaksanaan pelayanan publik belum optimal karena tidak tersedianya aparat pelayanan yang profesional, berdedikasi, akuntabel, dan responsif serta loyal terhadap tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

2.3. Rezim Izin Penelitian

Izin memiliki definisi yang beragam. Para ahli kerap menyimpulkan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Sementara itu, berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, istilah izin diartikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan perda atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Istilah izin kerap ditautkan dengan pemerintah sebagai regulator dan pemberi izin. Sementara itu warga negara, kelompok masyarakat sipil, maupun kelompok bisnis dipandang sebagai entitas yang harus diatur dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam penyelenggaraan serial aktivitas tertentu. Adapun tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin ketertiban dan keamanan, serta sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan atas aktivitas kehidupan warganya.

Secara teoritik, ada empat dokumen yang berkaitan dengan perizinan namun memiliki fungsi yang berbeda. Apabila tidak memahami definisi dari tipe dokumen ini, maka akan menjadi rancu dengan dokumen izin (Pudyatmoko, 2009). Dokumen tersebut antara lain, **Pertama**, dokumen pelepasan dan pembebasan (dispensasi) merupakan pengecualian yang sungguh-sungguh, yakni merupakan pengecualian atas larangan sebagai aturan umum. **Kedua**, lisensi diartikan sebagai izin untuk melakukan sesuatu yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba. Setelah rezim devisa dihapus, istilah dan pengertian lisensi sudah tidak dikenal orang. **Ketiga**, Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian kewenangan pemerintahan terbatas kepada konsesionaris. **Keempat**, Rekomendasi yang artinya sebagai pertimbangan atau diberikan oleh badan atau pejabat berwenang untuk digunakan untuk pemberian izin pada satu bidang tertentu.

Perizinan penelitian terbagi dalam dua nomenklatur, yaitu Izin dan Rekomendasi. Penyebutan berbeda ini disebabkan adanya peraturan perundang-undangan berbeda dalam menyebut nomenklatur tersebut. UU No. 18 Tahun 2002 menyebutkan bahwa dokumen pengurusan adalah izin. Sementara dalam Permendagri No. 64 Tahun 2011 dan Permendagri No. 7 Tahun 2014 disebutkan rekomendasi. Khusus dalam Permendagri tersebut, juga diatur pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin kepada Pemda.

Pemberian izin penelitian merupakan salah satu wewenang perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemberian izin penelitian ini diatur dengan sejumlah regulasi nasional, seperti UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maupun Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 64

Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap peneliti yang akan melakukan aktivitas penelitiannya, diharuskan mendapat rekomendasi terlebih dahulu.

Dalam konteks aturan Permendagri No. 7/2014, pengurusan rekomendasi ini dibedakan setiap tingkat level pemerintahan. Jika aktivitas penelitian dilakukan dalam lingkup nasional, maka pengurusan rekomendasi bermula di Menteri Dalam Negeri (melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum). Sementara, pada lingkup provinsi, pengurusan rekomendasi melalui Gubernur (OPD terkait), dan lingkup kabupaten/kota melalui Bupati/Walikota (OPD terkait).

Pemberian rekomendasi ini, secara substansi, dapat dimanfaatkan oleh peneliti sebagai dokumen legalitas untuk melakukan aktivitas penelitian. Beberapa manfaat dari keberadaan izin ini adalah memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Di sisi lain, bagi pemerintah, rekomendasi ini berfungsi sebagai alat kendali dan bentuk pengawasan terhadap berbagai aktivitas penelitian di lingkup daerahnya.

Secara umum, pengurusan rekomendasi penelitian dapat terlihat dari gambar 2.1.


2.4. Kerangka Pikir

Produksi penelitian di Indonesia sering dihadapkan berbagai tantangan, salah satunya adalah problem izin penelitian. Permasalahan izin penelitian ini tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui regulasi yang menyebabkan proses penyelenggaraan izin yang rumit dan birokrasi proses perizinan yang berbelit-belit serta menimbulkan ketidakpastian. Sehingga pada akhirnya menghambat proses pelaksanaan penelitian, seperti bertambahnya waktu dan biaya pengurusan. Di sisi lain, permasalahan perizinan penelitian juga dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan. Perilaku birokrasi seperti kepedulian, disiplin dan tanggung jawab juga memberikan andil dalam ketidakefisienan proses perizinan penelitian. Dampak lebih jauh dari ketidakefisienan tersebut, termasuk dalam penerbitan izin atau rekomendasi penelitian dapat membuat terhambatnya akses data dan narasumber terutama dari Pemda. Selain itu, jaminan perlindungan hukum dan juga keamanan bagi peneliti tidak ada. ■

Gambar 2.1. Langkah-langkah Pengurusan Rekomendasi Penelitian



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian



3. TEMUAN UTAMA

Pada tataran implementasi perizinan penelitian, terdapat tiga bentuk rekomendasi penelitian wajib diperoleh yaitu rekomendasi penelitian dari Kemendagri, dari Pemprov. dan dari Pemkab./Pemkot. Alur pengurusan dan prosedur untuk mendapatkan tiga jenis rekomendasi tersebut bervariasi. Institusi penelitian juga memiliki cara berbeda dalam menindaklanjuti perizinan penelitian tersebut. Pertama, lembaga yang tidak mau mengurus rekomendasi penelitian. Lembaga ini memandang bahwa tanpa mengurus perizinan penelitian, akses data maupun narasumber masih dapat diperoleh. Kedua, lembaga yang tidak mengetahui adanya perizinan penelitian, namun akan melakukan pengurusan jika kemudian mengetahui. Dan ketiga, lembaga yang selalu mengurus perizinan penelitian.

3.1. Nomenklatur Izin dan Rekomendasi Penelitian


Kewajiban pengurusan izin penelitian ini diatur dalam dua kerangka regulasi yang berbeda. **Pertama**, melalui UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dengan PP No.45 Tahun 2009 dan PP No.20 Tahun

2005. Kedua regulasi pelaksana tersebut mengatur izin penelitian dalam konteks perizinan yang dilakukan oleh lembaga (perguruan tinggi, lembaga, badan usaha) asing dan izin penelitian yang memiliki dampak resiko tinggi dan berbahaya.

Kedua, berbeda dengan izin penelitian yang dilahirkan berdasarkan UU No.18/2002, Kementerian Dalam Negeri memandang perlu mengontrol aktivitas penelitian melalui rekomendasi penelitian. Rekomendasi penelitian ini diatur dalam Permendagri No.64/2011 yang diubah dengan Permendagri No.7/2014. Dokumen ini diterbitkan untuk mengakomodir seluruh penelitian yang diselenggarakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari individu, lembaga penelitian, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lainnya. Adapun perbedaan dua jenis izin penelitian dan rekomendasi penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut.

Dua jenis izin penelitian dan rekomendasi tersebut memiliki ruang lingkup serta kewenangan yang berbeda. Namun yang termasuk lingkup kewenangan Pemerintah Daerah hanyalah surat rekomendasi penelitian yang diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 3.1. Kerangka Regulasi



Tabel 3.1. Ringkasan Perbandingan Regulasi Izin dan Rekomendasi Penelitian

	PP No.20/2005 Izin Penelitian Asing	PP No.45/2009 Izin Penelitian Berbahaya & Beresiko Tinggi	Permendagri No.64/2011 jo. Permendagri No.7/2014 Rekomendasi Penelitian
Tujuan	Menghindari adanya kegiatan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing, yang merugikan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Menghindari penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; menjamin dan melindungi kepentingan pelaksana Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah daerah; 2. Menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan 3. Tertib secara administrasi.
Objek	<p>Kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah NKRI</p> <p>(Dengan daftar bidang penelitian yang disusun oleh Peraturan Menteri di bidang di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi)</p>	<p>daftar bidang penelitian berisiko tinggi dan berbahaya</p> <p>(disusun oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perikanan)</p>	Setiap Peneliti yang melakukan penelitian (WNI)
Instansi Penerbit Izin	Menteri di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi; 2. Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi, untuk penelitian lingkup provinsi dan kab/kota di wilayahnya; dan 3. Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kab/kota, untuk penelitian lingkup kab/kota.

3.2. Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian di Tingkat Nasional

Surat Rekomendasi berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 7 Tahun 2014 memiliki latar belakang kondisi historis dan sosiologis pada masa Orde Baru. Berdasarkan wawancara dengan Kemendagri²⁾, sejarah kemunculan rekomendasi penelitian berawal semenjak era orde baru. Rekomendasi demikian digunakan sejak tahun 1972 --saat itu berbentuk radiogram (surat kawat)-- bertujuan untuk menjaga Keamanan NKRI dan Pancasila dari kepentingan-kepentingan politik (tujuan *security/keamanan*). Kemudian, pada faktor sosiologis, bahwa selama ini permohonan rekomendasi penelitian kepada Kemendagri selalu muncul. Kondisi demikian menyebabkan Kemendagri berinisiatif untuk menerbitkan regulasi pedoman penerbitan surat rekomendasi penelitian. Hal demikian dilakukan untuk terciptanya taat administrasi dan kepastian hukum bagi pemohon.

Rekomendasi penelitian yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diperlukan jika penelitian dilakukan di lingkup nasional (Kementerian dan Lembaga) atau lintas provinsi (dua provinsi atau lebih). Hal ini ditegaskan kembali dengan Surat Edaran³⁾ yang diterbitkan Kemendagri pada 16 September 2016 kepada OPD Kesbangpol yang intinya, adalah:

- Penentuan lingkup penelitian tersebut hanya didasarkan atas lokasi kegiatan penelitian, bukan didasarkan atas lokasi sekolah/kampus dan/atau domisili dari peneliti.
- Rekomendasi penelitian hanya diterbitkan satu kali oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sesuai dengan lingkup penelitian masing-masing.

Alur Pengurusan Rekomendasi Penelitian

Pengurusan rekomendasi penelitian lingkup nasional dilakukan di Loket Pelayanan Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri. Dalam prosesnya, pemohon menyerahkan berkas permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Proposal Penelitian;
- b. Surat Permohonan Ijin Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Politik;
- c. Fotocopy KTP Pemohon;
- d. Bagi Lembaga melampirkan: fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP;
- e. Bagi Mahasiswa melampirkan: fotocopy Kartu Mahasiswa;
- f. Mengisi lembar Form A;
- g. Mengisi Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000,-;
- h. Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada).

Setelah berkas permohonan diterima dan dilakukan verifikasi administrasi, pemohon akan mendapatkan tanda terima pengajuan berkas jika memenuhi persyaratan. Selanjutnya rekomendasi penelitian akan diproses dan disetujui oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Pol dan PUM) dalam kurun waktu 6 hari. Surat rekomendasi kemudian diterbitkan dan peneliti dapat mengambilnya di kantor ULA Kemendagri. Seluruh proses pengurusan rekomendasi penelitian ini tidak memerlukan biaya.

Permendagri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 7 Tahun 2014 merupakan Peraturan Menteri yang bersifat mandiri dan tidak memiliki acuan hukum yang lebih tinggi. peraturan yang tidak memiliki konsiderans

2) Hasil wawancara dengan Bapak Malik (Kasubdit Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan, Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri) pada tanggal 26 Mei 2017 di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

3) Surat Edaran ini diterbitkan Kemendagri lantaran instansi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut kerap mengurus rekomendasi penelitian yang berada diluar lingkupnya. Ketika pengurusan rekomendasi penelitian seharusnya hanya diurus di tingkat provinsi ataupun Kabupaten/Kota namun OPD Kesbangpol daerah kerap mensyaratkan surat rekomendasi penelitian dari Pemerintah Pusat (Kemendagri).

berpotensi memunculkan klausul-klausul yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, menimbulkan perbedaan kebijakan antara rezim izin penelitian berdasarkan UU No. 18 Tahun 2002 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penelitian asing dan riset berbahaya serta beresiko tinggi (bukan penelitian pada umumnya).

Dualisme tujuan penerbitan surat rekomendasi penelitian antara regulasi dan pemahaman Kemendagri.

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2014, surat rekomendasi hanya bertujuan untuk (1) menjadi bahan pertimbangan Pemda untuk menerbitkan rekomendasi penelitian; (2) menjadi acuan bagi peneliti untuk memperoleh rekomendasi penelitian; dan (3) tertib administrasi. Berdasarkan tujuan surat rekomendasi penelitian tersebut dapat

dilihat bahwa tidak ada fungsi esensial dari diterbitkannya surat rekomendasi penelitian. Rekomendasi penelitian diterbitkan hanya untuk memenuhi syarat administrasi semata (menambah prosedur birokrasi) yang tentunya jauh berbeda dengan tujuan izin penelitian lainnya⁴⁾. Adapun dalam hal ini, Kemendagri justru memiliki pandangan tersendiri mengenai tujuan surat rekomendasi penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh KPPOD, rekomendasi penelitian ditujukan kepada dua manfaat yakni:

1. Surat rekomendasi bertujuan untuk aspek keamanan (potensi mengganggu keamanan NKRI dan kondisi sosial masyarakat) sebagaimana tujuan awal semenjak orde baru.
2. Keberadaan surat rekomendasi penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengkontribusikan hasil penelitian kepada Litbang Kemendagri (pemanfaatan hasil penelitian).

Gambar 3.2. Alur Proses Pengurusan Rekomendasi Kemendagri



4) Tujuan penerbitan izin penelitian asing adalah menghindari adanya kegiatan penelitian dan pengembangan perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing, yang merugikan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No.20/2005). Sedangkan tujuan penerbitaan izin penelitian berbahaya dan berisiko tinggi adalah menghindari penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; dan menjamin dan melindungi kepentingan pelaksana Kegiatan Litbangrap Iptek yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta keseimbangan tata kehidupan manusia dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup (PP No.45/2009)

Aspek keamanan menjadi salah satu tujuan *beleid* tersebut. Namun kondisi saat ini, tujuan untuk aspek keamanan di tingkat Kemendagri tidak sepenuhnya berjalan. Analisis proposal penelitian selama ini tidak dilakukan analisis secara mendalam dan tidak pernah ada ditemukan proposal penelitian yang menimbulkan ancaman NKRI ataupun mengancam keamanan sosial. Sedangkan pada aspek pemanfaatan hasil penelitian oleh Litbang Kemendagri, peneliti selama ini hanya sebagian saja yang mengirimkan kembali hasil penelitiannya. Kondisi demikian menyebabkan tujuan dari surat rekomendasi penelitian tidak memenuhi tujuan yang hendak dicapai Kemendagri selain hanya memenuhi syarat administrasi semata.

Penerapan rekomendasi penelitian dari Kemendagri sedikit banyak telah menghambat proses pelaksanaan penelitian. Untuk mendapatkan izin penelitian di daerah, terutama penelitian yang dilakukan lintas daerah, maka peneliti harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintahan yang lebih tinggi. Pengurusan dokumen ini berlaku sama baik untuk individu maupun lembaga. Proses pengurusan ini menambah satu rantai prosedur dan tentunya menambah waktu dalam pengurusan izin. Penambahan waktu ini mengakibatkan tertundanya proses perizinan. Bertambahnya waktu pengurusan berdampak juga pada bertambahnya biaya, seperti biaya selama menunggu keluarnya izin tersebut. Apalagi jika peneliti berasal dari daerah yang jauh dari Ibukota Provinsi.

Waktu pemrosesan rekomendasi Kemendagri masih cukup lama (6 hari). Waktu enam hari ini dibutuhkan bagi Kemendagri untuk melakukan penilaian administrasi, dan mendapatkan persetujuan dari Dirjen Politik dan PUM. Hal ini lah yang memakan waktu penyelesaian rekomendasi menjadi panjang. Panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan tersebut membuat tambahan biaya yang bersifat *intangible*.

3.2.1. *Post Scriptum*: Permendagri No.3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian

Pemerintah menerbitkan peraturan baru sebagai payung hukum untuk perizinan penelitian pada awal 2018. Peraturan tersebut adalah Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian (SKP). Permendagri ini mengatur beberapa ketentuan terkait pelaksanaan perizinan penelitian dan mencabut Permendagri No. 7 Tahun 2014 *jo*. Permendagri No. 64 Tahun 2011.

A. Ringkasan Isi

Permendagri ini bertujuan untuk mengubah beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai rekomendasi penelitian. Terdapat beberapa perubahan utama yakni perubahan dari "Rekomendasi Penelitian" menjadi "Surat Keterangan Penelitian (SKP)." Substansi perubahan permendagri ini mengarah untuk memberikan kemudahan bagi peneliti, diantaranya menegaskan instansi pengurus, cukup mengurus pada satu instansi, mempercepat batasan hari dan ketegasan besaran biaya serta menambah pengecualian bagi peneliti untuk mendapatkan SKP.

Adapun berdasarkan Pasal 1 Permendagri No. 3 Tahun 2018, yang dimaksud dengan SKP adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lingkup penelitian yang wajib mendapatkan SKP adalah lingkup nasional sampai dengan daerah.

Pembagian lingkup penelitian terbagi dalam tiga kategori, yaitu (1) Penelitian lingkup nasional yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua daerah provinsi atau lebih. (2) Penelitian lingkup daerah provinsi yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya meliputi dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. (3) Penelitian lingkup daerah kabupaten/kota yaitu penelitian yang lokasi penelitiannya hanya meliputi satu daerah kabupaten/kota.

Tabel 3.2. Alur Proses Pengurusan Rekomendasi Kemendagri

No.	ASPEK	KETENTUAN
1	Nama Dokumen	Surat Keterangan Penelitian (SKP)
2	Waktu dan biaya pemrosesan	5 Hari, tidak ada biaya
3	Masa Berlaku	1 Tahun dan dapat diperpanjang
4	Instansi Pengurusan	<ul style="list-style-type: none"> • Dirjen Pol PUM Kemendagri (Nasional) • DPMPTSP (berkoordinasi dengan Bakesbangpol daerah)
5	Lingkup Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tingkat Nasional • Penelitian tingkat Provinsi • Penelitian tingkat Kabupaten/Kota
6	Penyerahan hasil	Menyerahkan laporan penelitian kepada: <ul style="list-style-type: none"> • Dirjen PolPUM (lingkup Nasional) • Bakesbangpol (Provinsi dan Kab./Kota)
7	Sanksi	Tidak ada sanksi, hanya terdapat penolakan perpanjangan
8	Pengecualian	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti yg melaksanakan tugas akhir • Penelitian yang bersumber dari APBN dan APBD
9	Biaya	Biaya pelaksanaan SKP berasal dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kab/Kota

Pembagian tiga lingkup penelitian tersebut juga berdampak pada instansi yang berwenang untuk pengurusan SKP. Untuk penelitian lingkup nasional, SKP diperoleh di Dirjen Pol PUM, sementara untuk lingkup daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diperoleh melalui PTSP setempat. Lama waktu pengurusan juga ditetapkan lebih cepat dari ketentuan sebelumnya yaitu 5 hari (lebih cepat 1 hari dari sebelumnya).

Ketentuan sanksi yang termuat dalam Permendagri ini juga berbeda dengan Permendagri sebelumnya. Permendagri No.3 Tahun 2018 tidak memiliki ketentuan sanksi. Ketentuan yang ada dalam Permendagri ini adalah penolakan permohonan SKP jika persyaratan tidak lengkap.

B. Analisis Isi

Permendagri ini tidak memiliki kelengkapan dari sisi acuan yuridis.

Permendagri ini mencantumkan beberapa konsiderans diantaranya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, PP No. 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu. Namun dari sisi kelengkapan acuan yuridis, Permendagri ini belum memasukkan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Penelitian. Selain itu, Permendagri ini juga mengatur tentang ormas. Akan tetapi jika melihat dari acuan yang dipakai, tidak ada dicantumkan landasan hukum tentang Ormas. Termasuk tentang pengesahan Badan Hukum Ormas, karena menjadi persyaratan untuk mendapatkan SKP. Peraturan yang seharusnya juga dicantumkan sebagai konsiderans adalah UU No. 17 Tahun 2013 dan Permenkumham No. 2 Tahun 2016.

Penelitian justru tidak menjadi esensi utama Permendagri ini. Meskipun tidak menggunakan nomenklatur "izin" ataupun "Rekomendasi" tapi dari ketentuan yang tercantum seperti prosedur dan persyaratan, masih menggambarkan bahwa SKP adalah bentuk lain dari perizinan penelitian. Kemendagri hanya melihat Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini sebagai pelaksanaan kewenangan dan urusan antara pusat dan daerah serta pengawasan. Seharusnya keberadaan Permendagri ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan dan menginventarisir hasil penelitian.

Tujuan keberadaan SKP semakin kuat menunjukkan adanya kepentingan pengawasan. Tujuan Permendagri ini tertuang pada pasal 2⁵⁾. Bahkan pada pasal 11, tujuan tersebut semakin dipertegas dengan adanya ketentuan pengkajian dampak negatif penelitian. Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dikaji adalah dampak negatif dari penelitian. Ketentuan ini tidak disertai dengan penjelasan rinci terkait batasan “dampak negatif” sehingga bisa menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Terlebih lagi, bahwa sebuah penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang baik, salah satunya untuk memberikan masukan terhadap masalah yang terjadi di Masyarakat, memperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan masukan kepada kebijakan.

Penyebutan dampak negatif tersebut juga berpotensi multitafsir. Potensi ini muncul karena tidak ada klasifikasi atau standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan dampak negatif tersebut. Selain itu, jenis dampak negatif, kemudian jenis riset yang dianggap berbahaya tidak disebutkan jelas dalam permendagri tersebut. Ini berarti ketentuan tersebut dapat berpotensi multitafsir dan variasi pada tataran implementasi. Lebih jauh lagi, dengan dasar tersebut, penelitian

sangat mungkin tidak dapat dijalankan jika terdapat perspektif mengandung potensi dampak negatif.

Ketentuan persetujuan lurah berpotensi memberatkan. Prosedur ini harus ditempuh oleh peneliti perorangan. Mekanisme pengurusan prosedur di kelurahan tidak disebutkan secara jelas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan variasi dalam implementasi. Tidak hanya itu, ketidakjelasan mekanisme pengurusan di Kelurahan akan membuka peluang praktek pungli yang memberatkan peneliti. Selain itu, beban administrasi juga harus ditanggung oleh pihak Kelurahan.

Efisiensi proses tercermin dari pengaturan instansi pengurusan SKP. Dalam Permendagri terbaru ini, instansi pengurusan SKP ditetapkan sesuai lingkup penelitian. Penetapan ini dapat meminimalisir kemungkinan variasi dari sisi tempat pengurusan. Sebelumnya dalam Permendagri No.64 Tahun 2011, tidak secara tegas menyebutkan instansi pengurusan. Sehingga hal ini memunculkan perbedaan penerapan di daerah. Dengan adanya ketentuan ini, pengurusan SKP dapat menjadi lebih efisien karena peneliti cukup datang ke satu instansi saja.

Tabel 3.3. Perbandingan Permendagri No.64/2011 & Permendagri No.3/2018

Aspek	Permendagri No.64/2011 <i>junto</i> Permendagri No.7/2014	Permendagri No.3/2018	Dampak dan potensi hambatan
Sifat Peraturan	Bersifat mandiri, muncul karena faktor historis dan sosiologis. Tidak ada atribusi kewenangan.	Bersifat mandiri, muncul karena menggantikan peraturan terdahulu. Acuan yuridis yang digunakan tidak lengkap (tidak ada UU No.18/2002)	Kedua peraturan tidak memiliki urgensi dan kebermanfaatan untuk diterapkan.
Tujuan	Sebagai Pertimbangan untuk izin penelitian di daerah dan tertib administrasi	Tertib administrasi dan meminimalisir dampak negatif penelitian	Memunculkan multitafsir terhadap dampak negatif penelitian.

5) Tujuan diterbitkan SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul dari proses penelitian dan tidak termasuk pengkajian terhadap substansi penelitian

Sambungan Tabel 3.3.

Aspek	Permendagri No.64/2011 <i>junto</i> Permendagri No.7/2014	Permendagri No.3/2018	Dampak dan potensi hambatan
Instansi penerbit	<ul style="list-style-type: none"> • Dirjenpolpum (Nasional) • Bakesbangpol dan OPD terkait (Provinsi, Kab./Kota) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirjenpolpum (Nasional) • DPMPTSP (Provinsi, Kab./Kota) 	Permendagri 3/2018 memiliki kejelasan instansi pengurusan dibandingkan sebelumnya.
Lama waktu penerbitan	6 hari (rekomendasi pusat), tidak ditentukan (rekomendasi daerah)	Maks. 5 hari	Pengurusan perizinan bisa lebih cepat
Jangka waktu berlaku	Masa berlaku rekomendasi penelitian 6 bulan	Masa berlaku SKP 1 tahun	Berpotensi menghambat proses penelitian yang membutuhkan waktu lebih lama
Sanksi	Pencabutan rekomendasi penelitian	Tidak ada ketentuan sanksi, hanya penolakan perpanjangan	Permendagri 3/2018 tidak berpotensi menghentikan proses penelitian

3.3. Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian di Tingkat Provinsi

Keberadaan rekomendasi penelitian di level provinsi bertujuan menindaklanjuti Permendagri No. 64 Tahun 2011 *jo.* Permendagri No. 07 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan perizinan penelitian. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap peneliti harus mengurus dan mendapatkan rekomendasi penelitian. Untuk konteks daerah, rekomendasi penelitian diberikan Gubernur (Provinsi) dan Bupati/Walikota (Kabupaten/Kota) melalui Bakesbangpol. Di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur, pengurusan rekomendasi penelitian dilakukan di Bakesbangpol.

Selain untuk tertib administrasi dan pengendalian—seperti yang diamanatkan Permendagri, pemberian rekomendasi ini dilakukan oleh Pemprov untuk mengontrol tujuan dan pelaksanaan penelitian. Rekomendasi riset memberi jaminan bahwa penelitian ini tidak berlawanan dengan ideologi dan mengganggu ketertiban umum. Sementara

bagi peneliti, rekomendasi riset memudahkan peneliti dalam mendapatkan data dan melindungi peneliti dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pengambilan data, terutama berkaitan dengan isu-isu strategis atau yang bersifat ekstrim seperti terorisme dan radikalisme. Motif lain dari penerapan izin penelitian oleh Pemprov adalah keinginan untuk mengontrol keamanan, salah satunya mengawasi lalu lintas keluar masuknya orang di suatu daerah.


Secara umum, prosedur pengurusan rekomendasi penelitian di level Provinsi relatif sama. Perbedaan hanya ketika peneliti adalah pihak yang berasal dari luar provinsi, maka harus mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri. Sedangkan jika berasal dari dalam provinsi, cukup satu prosedur yaitu pengurusan rekomendasi ke Bakesbangpol.

Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian tersebut, peneliti mengajukan surat permohonan dan seluruh dokumen persyaratan ke Bakesbangpol. Persyaratan lain yang harus dilengkapi oleh peneliti untuk mendapatkan rekomendasi penelitian ini antara lain:

1. Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri atau Rekomendasi Bakesbangpol provinsi asal. Ini berlaku untuk lingkup penelitian nasional dan berasal dari luar provinsi;
2. Surat Pengantar/permohonan atau Surat rekomendasi lembaga;
3. Surat rekomendasi provinsi asal (bagi peneliti dari luar provinsi)
4. Proposal Penelitian yang disahkan penanggung jawab;
5. Fotocopy KTP/SIM peneliti;
6. Akta pendirian lembaga (lembaga penelitian/NGO);
7. Surat kuasa bermeterai bagi yang mewakilkan.

Setelah melengkapi seluruh berkas tersebut, maka peneliti mengajukan berkas permohonan kepada Bakesbangpol untuk mendapatkan rekomendasi penelitian, sehingga total prosedur untuk mendapatkan rekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi adalah dua prosedur. Lama waktu pengurusan adalah satu hari dan tanpa biaya. Akan tetapi praktik yang dihadapi oleh peneliti di daerah, ternyata tidak sesuai dengan prosedur. Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian provinsi, terkadang perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mempercepat waktu pengurusan.

Gambar 3.3. Alur Prosedur Rekomendasi Bakesbangpol Provinsi



Tabel 3.4. Ringkasan Prosedur Pengurusan Rekomendasi Penelitian di Provinsi DI Yogyakarta dan Propinsi Jawa Timur

Keterangan	Provinsi DIY	Provinsi Jawa Timur
Prosedur	2*	2*
Waktu	7 hari**	7 hari**
Biaya	Tidak ada biaya	Tidak ada biaya
Masa Berlaku	3 bulan dan dapat diperpanjang hingga 2 kali	6 bulan dan dapat diperpanjang

* Jika peneliti berasal dari luar provinsi maka harus menempuh dua prosedur (termasuk prosedur di Kemendagri), sedangkan jika dari dalam provinsi, cukup satu prosedur saja.
 ** Waktu adalah untuk peneliti dari luar provinsi, karena harus mengurus rekomendasi dari Kemendagri. Sementara jika dari dalam provinsi, hanya satu hari saja.

Rekomendasi Kesbangpol Provinsi hanya dipersyaratkan untuk peneliti yang berasal dari luar daerah atau dari kabupaten/kota lain. Sedangkan peneliti yang berasal atau berdomisili di Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi penelitian tidak diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kesbangpol Provinsi. Peneliti cukup mengurus surat rekomendasi di Kesbangpol Kota/Kabupaten dan kemudian dapat melakukan penelitian lapangan. Perbedaan prosedur ini berdampak pada bertambahnya prosedur bagi peneliti yang berasal dari luar daerah. Praktik seperti ini muncul karena menurut Surat Edaran (SE) Mendagri terbaru, rekomendasi penelitian hanya dikeluarkan oleh pejabat berwenang di lokasi penelitian.

Pembatasan waktu pelayanan loket berpotensi menjadi hambatan bagi peneliti. Pembatasan ini terjadi di loket pelayanan Bakesbangpol DIY dengan lama waktu hanya 3,5 jam saja (jam 08.00 s.d 11.30 WIB). Pembatasan ini dikarenakan banyaknya permohonan rekomendasi yang masuk dan pengkajian berkas yang membutuhkan waktu lebih banyak. Pembatasan waktu pelayanan loket yang relatif singkat ini tentunya berdampak pada proses pengajuan permohonan rekomendasi yang lebih lama. Pembatasan waktu buka loket ini menghambat peneliti yang berasal dari luar daerah, atau tidak berdomisili di Kota Yogyakarta karena harus datang sehari sebelumnya untuk dapat memasukkan berkas permohonan. Peneliti tersebut pada akhirnya harus menambah biaya untuk menunggu agar dapat memasukan berkas permohonan sesuai jam pelayanan loket. Selain itu, pembatasan jam pelayanan loket dapat membuka peluang adanya pungutan tidak resmi untuk mempercepat proses mendapatkan rekomendasi.

Bakesbangpol hanya membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi. Namun, jika instansi yang dijadikan sumber data adalah OPD di lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten, maka Kesbangpol Provinsi hanya membuat

surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kesbangpol Kabupaten/Kota. Sementara untuk narasumber yang berasal dari non pemda tidak dibuatkan surat rekomendasi. Hal ini kemudian membuat tidak ada jaminan bagi peneliti untuk bisa mendapatkan narasumber dan data dari pihak non pemda. Ketiadaan surat rekomendasi untuk pihak non pemda terkadang membuat sulit pelaksanaan penelitian.

Bakesbangpol dapat memberi sanksi kepada peneliti yang melanggar ketentuan rekomendasi penelitian.

Sanksi yang diberikan adalah pencabutan rekomendasi penelitian. Sanksi ini diberikan apabila: 1) penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas; 2) peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku; dan 3) penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan NKRI. Namun sejauh ini, aturan tersebut belum dilaksanakan karena tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh peneliti yang mengajukan rekomendasi penelitian. Namun sejauh ini, belum ada pemberian sanksi kepada peneliti ataupun Lembaga penelitian.

3.4. Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian di Tingkat Kabupaten/Kota


Perbedaan dua nomenklatur “izin” dan “rekomendasi” di tingkat nasional berdampak pada pelaksanaan yang bervariasi di daerah. Di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, misalnya, nomenklatur yang dipakai adalah izin. Sementara di Kabupaten Malang dan Kota Surabaya memakai nomenklatur rekomendasi. Perbedaan nomenklatur ini disebabkan karena praktek perizinan penelitian di Kota Yogyakarta dan Kab. Bantul mengacu pada acuan yuridis di tingkat provinsi (Pergub DIY No.18/2009) yang tidak *up to date*. Sehingga, ketentuan yang bermasalah ini berdampak pada perbedaan tempat pengurusan perizinan

penelitian di kedua daerah tersebut. Dalam Permendagri No.64/2011, tempat pengurusan rekomendasi penelitian dilakukan di instansi Bakesbangpol. Namun pengurusan rekomendasi di Kota Yogyakarta dilakukan di PTSP dan di Kab. Bantul dilakukan di Balitbang Bappeda.

Untuk mendapatkan izin penelitian di Kota Yogyakarta, peneliti hanya membutuhkan tiga persyaratan. Sementara di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang, peneliti membutuhkan tujuh berkas persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penelitian (Lihat Lampiran). Variasi persyaratan ini dikarenakan adanya ketentuan landasan hukum yang tidak memiliki standar pengaturan yang sama untuk setiap daerah.

Variasi juga terdapat pada persyaratan untuk mendapatkan izin atau rekomendasi penelitian.

Gambar 3.4. Alur Prosedur Perizinan Penelitian Kabupaten/Kota



*) Pengurusan rekomendasi penelitian ini khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Kab/Kota

Tabel 3.5. Ringkasan Prosedur Pengurusan Rekomendasi Penelitian/Perizinan

Keterangan	Kota Yogyakarta	Kabupaten Bantul	Kota Surabaya	Kabupaten Malang
Prosedur	3*	3*	3*	3*
Waktu	8 hari**	8 hari**	8 hari**	8 hari**
Biaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Masa Berlaku	3 bulan dan dapat diperpanjang	1. Izin berlaku sesuai permohonan dengan ketentuan paling lama 3 bulan 2. Pengajuan perpanjangan izin dilakukan sebelum habis masa berlakunya dan hanya diberikan selama 3 bulan. 3. Perpanjangan izin bisa diberikan 2 kali.	3 bulan dan dapat diperpanjang	6 bulan dan dapat diperpanjang
Instansi Pengurusan	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	Badan Litbang Bappeda	Bakesbangpol Kota Surabaya	Bakesbangpol Kab. Malang

* Jika peneliti berasal dari luar Kabupaten/Kota maka harus menempuh tiga prosedur (mendapatkan rekomendasi Kemendagri dan Provinsi), sedangkan jika dari dalam Kab/Kota, cukup satu prosedur saja.

** Waktu total adalah untuk peneliti dari luar Kab/Kota, karena harus mengurus rekomendasi dari Kemendagri dan Provinsi. Sementara jika dari dalam Kabupaten/Kota bisa satu hari lantaran hanya mengurus satu prosedur saja.

Pemprov DIY menetapkan nomenklatur izin bagi rekomendasi penelitian melalui Pergub No. 18 Tahun 2009.

Pergub tersebut masih digunakan sampai saat ini, dan klausul pengaturan yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan Permendagri No. 7 Tahun 2014. Tidak *up to date* nya peraturan ini menyebabkan adanya perbedaan tempat pengurusan perizinan penelitian, seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta. Padahal perubahan Permendagri No. 64 Tahun 2011 melalui Permendagri No. 7 Tahun 2014 pada dasarnya telah merubah ketentuan izin penelitian yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rekomendasi penelitian. Dengan demikian penerbitan izin/rekomendasi penelitian seharusnya tidak melalui PTSP di Kota Yogyakarta dan Balitbang Bappeda untuk Kab. Bantul, tapi melalui Bakesbangpol.

Rekomendasi Kemendagri dan Kesbangpol Provinsi hanya dipersyaratkan untuk peneliti yang berasal dari luar daerah atau dari kabupaten/kota lain.

Sedangkan peneliti yang berasal atau berdomisili di Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi penelitian tidak diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kesbangpol Provinsi Jatim. Peneliti cukup mengurus surat rekomendasi di Kesbangpol Kabupaten/Kota dan kemudian dapat melakukan penelitian lapangan.

Rekomendasi yang saling mensyaratkan antara rekomendasi Kemendagri dan Provinsi menghambat proses pelaksanaan penelitian.

Untuk mendapatkan izin penelitian di daerah, terutama penelitian yang dilakukan lintas daerah, maka peneliti harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintahan yang lebih tinggi. Pengurusan dokumen ini berlaku sama baik untuk individu maupun lembaga. Proses pengurusan ini menambah satu rantai prosedur dan tentunya menambah waktu dalam pengurusan izin. Penambahan waktu ini mengakibatkan tertundanya proses perizinan. Bertambahnya waktu tentu akan berdampak juga pada bertambahnya biaya, seperti biaya selama menunggu keluarnya izin tersebut.

Masa berlaku surat izin penelitian juga tidak sama untuk setiap daerah.

Masa berlaku izin berbeda ada di Kab. Malang dengan masa berlaku 6 bulan, sementara daerah lain memiliki masa berlaku yang sama yaitu 3 bulan. Jika peneliti melakukan penelitian lebih dari ketentuan tersebut, dapat mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku selesai. Untuk mendapatkan perpanjangan tersebut, peneliti cukup membawa surat rekomendasi penelitian sebelumnya. Jangka waktu perpanjangan izin penelitian pun bervariasi, sebagai contoh di Kab. Bantul, perpanjangan dapat dilakukan maksimal dua kali dengan jangka waktu perpanjangan masing-masing 3 bulan. Adanya batasan perpanjangan tersebut membuat peneliti harus menempuh tambahan prosedur sebelum menyelesaikan penelitian.

Kewajiban menyerahkan hasil

penelitian tidak berjalan baik. Sama halnya dengan proses penyerahan hasil penelitian di Kemendagri yang tidak berjalan baik, hal ini terjadi juga di daerah. Keberadaan surat rekomendasi penelitian juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pemanfaatan hasil penelitian. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, hanya sebagian kecil dari peneliti yang melaporkan kembali hasil penelitiannya kepada Pemerintah Pusat maupun Pemda. Instrumen sanksi yang ada pun tidak memadai dan tidak diimplementasikan dengan baik. Pemda sendiri, OPD yang menjadi narasumber penelitian maupun yang mengeluarkan izin, tidak menghubungi peneliti dan meminta hasil penelitian jika peneliti tidak menyerahkan hasil penelitian.

Manfaat rekomendasi penelitian tidak dirasakan oleh peneliti atau lembaga peneliti.

Pemda tidak mendampingi peneliti ketika melakukan penelitian. Selain itu, keberadaan rekomendasi penelitian belum menjamin peneliti bisa mendapatkan data atau narasumber yang dibutuhkan ataupun data yang telah dijamin keterbukaannya dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bahkan untuk penelitian

Proses mendapatkan izin penelitian di Kabupaten Bantul cukup berbeda. Tidak seperti di daerah lain, pengurusan izin penelitian dilakukan di Bidang Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Peneliti mengajukan permohonan dan persyaratan yang telah ditentukan. Izin penelitian diproses dalam hitungan jam, bergantung pada kelengkapan dokumen persyaratan.

Praktik pemberian izin di Bappeda Bantul bukan tanpa alasan. Pemda ingin mengontrol arus aktivitas penelitian di wilayahnya. Jika terdapat penelitian yang berpotensi memajukan Kab. Bantul, Bappeda tak segan untuk memasukkannya ke dalam Jurnal Bappeda dan ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan daerah.

yang bersifat khusus, seperti isu kesehatan, memerlukan izin yang bersifat lanjutan dari Kepala Daerah ataupun Kepala Dinas terkait.

Hubungan koordinasi antar instansi pasca penerbitan izin penelitian dan pelaporan hasil penelitian tidak berjalan dengan baik. Pada tataran implementasi, fungsi koordinasi izin ini tidak begitu terlihat, terutama pada saat pelaksanaan izin maupun setelah penelitian selesai. Ketika penelitian selesai, tidak ada proses komunikasi maupun koordinasi antar instansi terkait, terutama instansi yang menjadi tujuan studi. Instansi yang mengeluarkan izin atau rekomendasi penelitian pun terkadang tidak mendapatkan laporan penelitian dan cenderung abai terhadap kondisi ini. Sehingga jumlah laporan penelitian yang diterima tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan, padahal ada kewajiban untuk menyerahkan hasil penelitian kepada Pemda.

Keberadaan perizinan penelitian untuk mendapatkan data bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ketentuan yang diatur dalam UU KIP yang menyebutkan bahwa Badan Publik seperti OPD Pemda wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Badan Publik dilarang memberikan informasi jika informasi tersebut membahayakan Negara, informasi yang bersifat pribadi, berkaitan dengan persaingan usaha dan juga informasi yang belum dipublikasikan. Sementara, di sisi lain, keberadaan izin penelitian justru dijadikan alasan bagi OPD untuk memberikan data-data yang seharusnya dapat diperoleh secara langsung karena merupakan informasi publik, seperti data keuangan, data keuangan daerah, kependudukan dan kinerja perekonomian daerah yang umumnya dipublikasikan secara luas. ■

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berbagai bukti (praktik aktual) tersebut memperlihatkan variasi atau keberagaman pada tataran regulasi maupun implementasi perizinan penelitian. Pada tataran regulasi, di level nasional terdapat variasi dengan terbitnya Permendagri yang tidak memiliki acuan hukum lebih tinggi, baik UU maupun PP terkait izin penelitian. Permendagri sebagai payung hukum pelaksanaan perizinan penelitian juga tidak efektif pada tataran implementasi. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya perlindungan keamanan bagi peneliti dan juga penegakan aturan penyerahan hasil penelitian bagi peneliti. Di sisi lain, terdapat variasi baik antar daerah maupun level pemerintahan. Penyebutan nomenklatur dokumen perizinan penelitian juga terbagi menjadi dua, Rekomendasi dan Izin. Penyebutan ini kemudian berdampak pada implementasi perizinan penelitian, terutama prosedur yang harus ditempuh peneliti. Prosedur ini juga menyulitkan peneliti karena saling mensyaratkan dan dapat menghambat penelitian jika tidak diurus, contohnya rekomendasi dari Bakesbangpol Provinsi sebagai syarat untuk mendapatkan izin penelitian di daerah.

Perizinan penelitian yang diwajibkan untuk mendapatkan data bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan perizinan penelitian justru menjadi 'senjata' bagi Badan Publik untuk tidak membuka informasinya. Sepanjang informasi dan data yang diminta tidak membahayakan kondisi Negara, menyangkut persaingan usaha, berkaitan dengan informasi pribadi dan rahasia jabatan, serta informasi publik yang belum didokumentasikan. Selain itu, koordinasi antar tingkat pemerintah tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan

tidak adanya tindak lanjut kepada peneliti dari OPD terkait mengenai hasil penelitian. OPD yang berwenang mengeluarkan izin penelitian juga tidak mengevaluasi proses penelitian yang telah dilakukan.

4.2. Rekomendasi

Berkaitan dengan perizinan penelitian ini, diusulkan beberapa rekomendasi, diantaranya:

- a. Terdapat dua opsi mengenai peraturan dan praktek perizinan penelitian yaitu: (1) Melakukan revisi atau (2) penghapusan peraturan dan praktek birokrasi perizinan, baik tingkat nasional maupun daerah. Jika revisi yang dilakukan, maka perlu ketentuan perizinan harus diubah menjadi pendaftaran atau prosedur lapor diri bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian di daerah. Selain itu, revisi peraturan juga mencakup standarisasi ketentuan, seperti penamaan perizinan penelitian yang sama di setiap level pemerintahan, sehingga terdapat pemahaman yang seragam antar daerah. Sedangkan jika opsi penghapusan yang diambil, maka Pemerintah harus memastikan seluruh praktek perizinan penelitian tidak ada lagi di instansi pusat maupun Pemda.
- b. Menggunakan sistem e-gov agar data penelitian dapat mudah diakses peneliti. Penerapan sistem tersebut juga dapat memberikan transparansi bagi publik, serta kemudahan bagi peneliti dalam melakukan lapor diri kepada Pemda sebelum melakukan penelitian. Bagi Pemda, penggunaan e-gov, juga dapat membantu dalam pendataan dan mengontrol penelitian yang sedang dan telah dilakukan di daerahnya. ■

5. LAMPIRAN RINGKASAN PROSEDUR

5.1. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

REKOMENDASI PENELITIAN

NO.	PROSEDUR	WAKTU (Hari)	BIAYA (Rp)
1.	Mendaftarkan dan memperoleh rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri	6	-
2.	Mendaftarkan dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DIY	1	-
Total Waktu dan Biaya		7	-

*) Prosedur rekomendasi penelitian dari Kemendagri khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Provinsi DI Yogyakarta.

Prosedur 1. Mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri

Waktu : 6 hari

Biaya : -

Ulasan :

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, bagi penelitian yang dilakukan di dua provinsi atau lebih, peneliti wajib mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi (ULA), Kementerian Dalam Negeri. Adapun pemohon melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Proposal Penelitian;
- Surat Permohonan Izin Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Politik;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Bagi Lembaga melampirkan: fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP;
- Bagi Mahasiswa melampirkan: fotocopy Kartu Mahasiswa;
- Mengisi lembar Form A;
- Mengisi Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000,- ;
- Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada).

Dalam pengurusan rekomendasi penelitian, pemohon menyerahkan berkas dokumen dan persyaratan ke loket pelayanan ULA. Selanjutnya staf akan melakukan verifikasi administrasi, dan jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberikan tanda terima. Selanjutnya rekomendasi penelitian akan diproses dan disetujui oleh Dirjen Kesbangpol. Dalam kurun waktu 6 hari, peneliti akan mendapat rekomendasi penelitian dan mengambalnya di kantor ULA. Proses pengurusan

rekomendasi penelitian ini tidak memerlukan biaya.

Prosedur 2. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DI Yogyakarta.

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri, peneliti juga diwajibkan untuk mengurus rekomendasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DIY. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY nomor 2.2.1.1 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Riset/ Penelitian, Adapun persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- Fotokopi KTP/KTM;
- Surat rekomendasi Perguruan Tinggi/ Lembaga;
- Surat Rekomendasi Provinsi Asal (Bagi peneliti dari luar DIY);
- Proposal yang sudah dijilid dan disahkan;
- Fotokopi Akta Notaris pendirian (Bagi lembaga);
- Surat Kuasa bermaterai (bagi yang mewakilkan).

Kepala Badan menerima, membaca surat permohonan rekomendasi penelitian dan memberikan arahan. Kabid Poldagri dan Kemasyarakatan akan menerima, menelaah dan menganalisis permohonan. Kasubid Kemasyarakatan akan meneliti, mengidentifikasi, memverifikasi data permohonan rekomendasi penelitian. JFU akan menerima, dan menginput data permohonan rekomendasi penelitian (RP), mengisi konsep rekomendasi penelitian

dan melaporkan. Kasubid Kemasyarakatan akan membaca dan mengoreksi konsep RPI, membuat konsep nota dinas pengantar dan melaporkan. Kabid Poldagri dan Kemasyarakatan akan menerima, membaca dan mengoreksi konsep RP, memaraf nota dinas pengantar dan

melaporkan. Kepala Badan akan menerima nota dinas pengantar menandatangani konsep RP dan menyampaikan kepada Kabid. Kabid akan menerima, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan RP kepada pemohon.

5.2. KOTA YOGYAKARTA

REKOMENDASI PENELITIAN			
NO.	PROSEDUR	WAKTU (Hari)	BIAYA (Rp)
1.	Mengurus dan memperoleh rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri*	6	-
2.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DIY*	1	-
3.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta	1	-
Total Waktu dan Biaya		8	-

*) Prosedur pengurusan rekomendasi penelitian dari Kemendagri dan Provinsi khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Kota Yogyakarta

Prosedur 1. Mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri

Waktu : 6 hari

Biaya : -

Ulasan :

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, bagi penelitian yang dilakukan di dua provinsi atau lebih, peneliti wajib mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi (ULA), Kementerian Dalam Negeri. Adapun pemohon melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Proposal Penelitian;
- Surat Permohonan Ijin Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Politik;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Bagi Lembaga melampirkan: fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP;
- Bagi Mahasiswa melampirkan: fotocopy Kartu Mahasiswa;
- Mengisi lembar Form A;
- Mengisi Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000,- ;
- Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada).

Dalam pengurusan rekomendasi penelitian, pemohon menyerahkan berkas dokumen dan persyaratan ke loket pelayanan ULA. Selanjutnya

staf akan melakukan verifikasi administrasi, dan jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberikan tanda terima. Selanjutnya rekomendasi penelitian akan diproses dan disetujui oleh Dirjen Kesbangpol. Dalam kurun waktu 6 hari, peneliti akan mendapat rekomendasi penelitian dan mengambilnya di kantor ULA. Proses pengurusan rekomendasi penelitian ini tidak memerlukan biaya.

Prosedur 2. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DI Yogyakarta

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri, peneliti juga diwajibkan untuk mengurus rekomendasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DIY. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY nomor 2.2.1.1 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Riset/ Penelitian. Adapun persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- Fotokopi KTP/KTM;
- Surat rekomendasi Perguruan Tinggi/ Lembaga;
- Surat Rekomendasi Provinsi Asal (Bagi peneliti dari luar DIY);
- Proposal yang sudah dijilid dan disahkan;
- Fotokopi Akta Notaris pendirian (Bagi lembaga);

- f. Surat Kuasa bermaterai (bagi yang mewakilkan).

Kepala Badan menerima, membaca surat permohonan rekomendasi penelitian dan memberikan arahan. Kabid Poldagri dan Kemasyarakatan akan menerima, menelaah dan menganalisis permohonan. Kasubid Kemasyarakatan akan meneliti, mengidentifikasi, memverifikasi data permohonan rekomendasi penelitian. JFU akan menerima, dan menginput data permohonan rekomendasi penelitian (RP), mengisi konsep rekomendasi penelitian dan melaporkan. Kasubid Kemasyarakatan akan membaca dan mengoreksi konsep RPI, membuat konsep nota dinas pengantar dan melaporkan. Kabid Poldagri dan Kemasyarakatan akan menerima, membaca dan mengoreksi konsep RP, memaraf nota dinas pengantar dan melaporkan. Kepala Badan akan menerima nota dinas pengantar menandatangani konsep RP dan menyampaikan kepada Kabid. Kabid akan menerima, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan RP kepada pemohon.

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri dan Bakesbangpol Provinsi DIY, pemohon akan mengurus izin penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Persyaratan yang dibutuhkan adalah:

- Surat permohonan kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- Proposal yang telah disahkan oleh instansi terkait, guru/dosen pembimbing/pengajar dan stempel basah dari fakultas/lembaga;
- Stopmap merah 1 buah.

Pengurusan izin membutuhkan waktu 1 hari dan tidak dikenakan biaya. Proses yang ditempuh antara lain Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. Pendaftaran permohonan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran kepada permohonan. Pemeriksaan berkas/dokumen kelengkapan dan kebenarannya; (a) Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka pemohon akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan surat dikirim/disampaikan kepada pemohon. (b) Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses lebih lanjut sampai ditetapkan Surat Izin Penelitian oleh Kepala Dinas dan pemberitahuan kepada pemohon untuk mengambil izin. Pengisian kuesioner SKM untuk diisi oleh pemohon, selanjutnya petugas diloket Pengambilan & SKM menyerahkan izin kepada pemohon.

Prosedur 3. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta

Waktu : 1 hari
Biaya : -
Ulasan :

5.3. KABUPATEN BANTUL

REKOMENDASI PENELITIAN

NO.	PROSEDUR	WAKTU (Hari)	BIAYA (Rp)
1.	Mengurus dan memperoleh rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri*	6	-
2.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DIY*	1	-
3.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bantul	1	-
Total Waktu dan Biaya		8	-

*) Pengurusan rekomendasi penelitian ini khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Kab. Bantul

Prosedur 1. Mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri

Waktu : 6 hari
Biaya : -
Ulasan :

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No.7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, bagi penelitian yang dilakukan di dua provinsi atau lebih, peneliti wajib mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi (ULA), Kemendagri. Adapun

pemohon melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Proposal Penelitian;
- b. Surat Permohonan Ijin Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Politik;
- c. Fotocopy KTP Pemohon;
- d. Bagi Lembaga melampirkan: fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP;
- e. Bagi Mahasiswa melampirkan: fotocopy Kartu Mahasiswa;
- f. Mengisi lembar Form A;
- g. Mengisi Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000,- ;
- h. Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada).

Dalam pengurusan rekomendasi penelitian, pemohon menyerahkan berkas dokumen dan persyaratan ke loket pelayanan ULA. Selanjutnya staf akan melakukan verifikasi administrasi, dan jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberikan tanda terima. Selanjutnya rekomendasi penelitian akan diproses dan disetujui oleh Dirjen Kesbangpol. Dalam kurun waktu 6 hari, peneliti akan mendapat rekomendasi penelitian dan mengambalnya di kantor ULA. Proses pengurusan rekomendasi penelitian ini tidak memerlukan biaya.

Prosedur 2. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DI Yogyakarta

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri, peneliti juga diwajibkan untuk mengurus rekomendasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DIY. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY nomor 2.2.1.1 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Riset/ Penelitian. Adapun persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- a. Fotokopi KTP/KTM;
- b. Surat rekomendasi Perguruan Tinggi/ Lembaga;
- c. Surat Rekomendasi Provinsi Asal (Bagi peneliti dari luar DIY);
- d. Proposal yang sudah dijilid dan disahkan;
- e. Fotokopi Akta Notaris pendirian (Bagi lembaga);
- f. Surat Kuasa bermaterai (bagi yang mewakilkan).

Kepala Badan menerima, membaca surat permohonan rekomendasi penelitian dan memberikan arahan. Kabid Poldagri dan

Kemasyarakatan akan menerima, menelaah dan menganalisis permohonan. Kasubid Kemasyarakatan akan meneliti, mengidentifikasi, memverifikasi data permohonan rekomendasi penelitian. JFU akan menerima, dan menginput data permohonan rekomendasi penelitian (RP), mengisi konsep rekomendasi penelitian dan melaporkan. Kasubid Kemasyarakatan akan membaca dan mengoreksi konsep RPI, membuat konsep nota dinas pengantar dan melaporkan. Kabid Poldagri dan Kemasyarakatan akan menerima, membaca dan mengoreksi konsep RP, memaraf nota dinas pengantar dan melaporkan. Kepala Badan akan menerima nota dinas pengantar menandatangani konsep RP dan menyampaikan kepada Kabid. Kabid akan menerima, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan RP kepada pemohon.

Prosedur 3. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Bantul Nomor 001/SK/Bappeda/2013 tentang Prosedur Pelayanan Perizinan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, Studi Kelayakan, Praktek Lapangan, dan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Bantul, izin penelitian diproses di bagian penelitian dan pengembangan Bappeda Kabupaten Bantul dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Rekomendasi/izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemda DIY;
- b. Fotocopy kartu identitas (KTP) yang masih berlaku;
- c. Proposal Kegiatan (untuk S2, S3 dan umum);
- d. Fotocopy KTP/Paspor/KIPEMS, surat pengantar dari sponsor/lembaga, akta notaris pendirian institusi/lembaga/kelompok (Bagi non pemerintah termasuk Warga Negara Asing);
- e. Bagi Institusi/Instansi yang telah membuat MoU dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dapat langsung mengajukan ke Bappeda Bantul tanpa melalui izin dari Pemda DIY (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemda DIY).

Permohonan izin dilakukan oleh pemohon secara tertulis dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bantul. Pemohon mengisi Surat Pernyataan Menyerahkan Hasil Kegiatan yang berisi kesanggupan pemohon untuk menyerahkan hasil kegiatannya dalam bentuk *hardcopy*

dan *softcopy*. Melampirkan persyaratan yang diperlukan. Permohonan diperiksa dan dicatat kebenarannya oleh petugas, apabila mendapat persetujuan maka izin akan diproses, dan jika tidak dikarenakan persyaratan yang tidak lengkap, maka akan dikembalikan. Permohonan yang diterima didata dan dicatat dalam buku register. Permohonan yang dicatat diberikan

tanda terima di sudut kiri bawah dengan nama jelas petugas, NIP, dan tanda tangan. Pemohon diberi bukti tanda terima penyerahan berkas permohonan. Bila dianggap perlu, Kepala Bappeda Kabupaten Bantul c.q. Kepala Bidang Data, Penelitian, dan Pengembangan dapat memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan.

5.4. PROVINSI JAWA TIMUR

REKOMENDASI PENELITIAN

NO.	PROSEDUR	WAKTU (Hari)	BIAYA (Rp)
1.	Mengurus dan memperoleh rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri*	6	-
2.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	1	-
Total Waktu dan Biaya		7	-

*) Prosedur rekomendasi penelitian dari Kemendagri khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Provinsi Jawa Timur

Prosedur 1. Mengurus rekomendasi penelitian di unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri

Waktu : 6 hari

Biaya : -

Ulasan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, bagi penelitian yang dilakukan di dua provinsi atau lebih, peneliti wajib mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi (ULA), Kementerian Dalam Negeri. Adapun pemohon melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Proposal Penelitian;
- Surat Permohonan Ijin Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Politik;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Bagi Lembaga melampirkan: fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP;
- Bagi Mahasiswa melampirkan: fotocopy Kartu Mahasiswa;
- Mengisi lembar Form A;
- Mengisi Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000,- ;
- Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada).

Dalam pengurusan rekomendasi penelitian, pemohon menyerahkan berkas dokumen dan persyaratan ke loket pelayanan ULA. Selanjutnya

staf akan melakukan verifikasi administrasi, dan jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberikan tanda terima. Selanjutnya rekomendasi penelitian akan diproses dan disetujui oleh Dirjen Kesbangpol. Dalam kurun waktu 6 hari, peneliti akan mendapat rekomendasi penelitian dan mengambilnya di kantor ULA. Proses pengurusan rekomendasi penelitian ini tidak memerlukan biaya.

Prosedur 2. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri, peneliti juga diwajibkan untuk mengurus rekomendasi penelitian di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur. Bakesbangpol Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Rekomendasi Kemendagri atau Rekomendasi Kesbangpol provinsi asal. Ini berlaku untuk lingkup penelitian nasional dan berasal dari luar Provinsi Jatim;
- Surat Pengantar/permohonan;
- Proposal Penelitian yang disahkan penanggung jawab;
- Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) peneliti;
- Akta pendirian lembaga (lembaga penelitian/ NGO).

Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dengan membawa seluruh dokumen persyaratan. Pemohon mengisi buku register permohonan. Pemohon mengisi formulir permohonan rekomendasi penelitian/ survei/kegiatan. Pemeriksaan dokumen persyaratan oleh petugas, apabila dokumen tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Apabila dokumen lengkap dan

benar maka permohonan rekomendasi penelitian akan diproses lebih lanjut sampai dikeluarkannya rekomendasi penelitian oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Pemohon akan diminta untuk mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat. Proses pengurusan rekomendasi ini selama 1 hari dan tidak memerlukan biaya.

5.5. KOTA SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN			
NO.	PROSEDUR	WAKTU (Hari)	BIAYA (Rp)
1.	Mengurus dan memperoleh rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri*	6	-
2.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur*	1	-
3.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya	1	-
Total Waktu dan Biaya		8	-

*) Pengurusan rekomendasi penelitian ini khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Kota Surabaya

Prosedur 1. Mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri

Waktu : 6 hari

Biaya : -

Ulasan :

Berdasarkan Permendagri No. 64 tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, bagi penelitian yang dilakukan di dua provinsi atau lebih, peneliti wajib mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi (ULA), Kementerian Dalam Negeri. Adapun pemohon melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Proposal Penelitian;
- Surat Permohonan Izin Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Politik;
- Fotocopy KTP Pemohon;
- Bagi Lembaga melampirkan: fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP;
- Bagi Mahasiswa melampirkan: fotocopy KTM;
- Mengisi lembar Form A;
- Mengisi Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000,- ;
- Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada).

Dalam pengurusan rekomendasi penelitian, pemohon menyerahkan berkas dokumen dan

persyaratan ke loket pelayanan ULA. Selanjutnya staf akan melakukan verifikasi administrasi, dan jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberikan tanda terima. Selanjutnya rekomendasi penelitian akan diproses dan disetujui oleh Dirjen Kesbangpol. Dalam kurun waktu 6 hari, peneliti akan mendapat rekomendasi penelitian dan mengambilnya di kantor ULA. Proses pengurusan rekomendasi penelitian ini tidak memerlukan biaya.

Prosedur 2. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri, peneliti juga diwajibkan untuk mengurus rekomendasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Bakesbangpol Jawa Timur mengacu pada Permendagri No. 64 tahun 2011 tentang pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri atau Rekomendasi Kesbangpol provinsi asal. Ini berlaku untuk lingkup penelitian nasional dan berasal dari luar Provinsi Jatim;
- Surat Pengantar/permohonan;

- c. Proposal Penelitian yang disahkan penanggung jawab;
- d. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) peneliti;
- e. Akta pendirian lembaga (lembaga penelitian/ NGO).

Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dengan membawa seluruh dokumen persyaratan. Pemohon mengisi buku register permohonan. Pemohon mengisi formulir permohonan rekomendasi penelitian/ survei/kegiatan. Pemeriksaan dokumen persyaratan oleh petugas, apabila dokumen tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Apabila dokumen lengkap dan benar maka permohonan rekomendasi penelitian akan diproses lebih lanjut sampai dikeluarkannya rekomendasi penelitian oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Pemohon akan diminta untuk mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat.

- ❖ Apabila penelitian mencakup wilayah 2 provinsi atau lebih, melampirkan surat pengantar dari Dirjen Polpum Kemendagri
- ❖ Apabila peneliti adalah WNI yang sedang menempuh studi di luar negeri, melampirkan pengantar dari Dirjen Polpum Kemendagri dan Kementerian Ristek dan Dikti RI

- b. Proposal yang disetujui oleh penanggung jawab (bagi proposal yang berbahasa asing, dilampiri dengan terjemahan berbahasa Indonesia);
- c. Fotokopi KTP dan atau KTM/Kartu Pelajar pemohon/pimpinan Tim;
- d. Surat kuasa/surat tugas apabila yang mengurus bukan pemohon/anggota tim;
- e. Untuk pemohon dari Lembaga Penelitian atau LSM mencantumkan Akta Pendirian Lembaga.

Pengurusan izin membutuhkan waktu 1 hari dan tidak dikenakan biaya. Proses yang ditempuh antara lain Permohonan rekomendasi penelitian dilakukan oleh pemohon dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. Pemohon mengisi buku register permohonan. Pemohon mengisi formulir pendaftaran Penelitian/survei/magang/ PKL. Pemohon mengisi surat pernyataan bertanggung jawab atas kegiatan penelitian dan bersedia menyerahkan hasil penelitian/riset/ survei/PKL/KKN kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen. Jika dokumen tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila dokumen lengkap dan benar maka petugas akan memproses permohonan sampai diterbitkannya rekomendasi penelitian oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.

Prosedur 3. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, pemohon akan mengurus izin penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya. Persyaratan yang dibutuhkan adalah:

- a. Surat pengantar dari lembaga/Perguruan Tinggi:
 - ❖ Apabila lembaga/PT pemohon berasal dari luar Kota Surabaya, melampirkan surat pengantar dari Bakesbangpol Provinsi Jatim dan Bakesbangpol dimana lembaga/PT tersebut berasal

5.6. KABUPATEN MALANG

REKOMENDASI PENELITIAN

NO.	PROSEDUR	WAKTU (Hari)	BIAYA (Rp)
1.	Memperoleh rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri*	6	-
2.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	1	-
3.	Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang*	1	-
Total Waktu dan Biaya		8	-

*) Pengurusan rekomendasi penelitian ini khusus untuk lembaga penelitian non pemerintah di luar Kota Surabaya

Prosedur 1. Mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri

Waktu : 6 hari

Biaya : -

Ulasan :

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2011 sebagaimana diubah dalam Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, bagi penelitian yang dilakukan di dua provinsi atau lebih, peneliti wajib mengurus rekomendasi penelitian di Unit Layanan Administrasi (ULA), Kementerian Dalam Negeri. Adapun pemohon melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Proposal Penelitian;
- b. Surat Permohonan Izin Penelitian yang ditujukan kepada Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Politik;
- c. Fotocopy KTP Pemohon;
- d. Bagi Lembaga melampirkan: fotocopy Akte Pendirian, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan NPWP;
- e. Bagi Mahasiswa melampirkan: fotocopy Kartu Mahasiswa;
- f. Mengisi lembar Form A,
- g. Mengisi Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp 6.000,-
- h. Melampirkan Kuesioner Penelitian (jika ada).

Dalam pengurusan rekomendasi penelitian, pemohon menyerahkan berkas dokumen dan persyaratan ke loket pelayanan ULA. Selanjutnya staf akan melakukan verifikasi administrasi, dan jika memenuhi persyaratan maka pemohon akan diberikan tanda terima. Selanjutnya rekomendasi penelitian akan diproses dan disetujui oleh Dirjen Kesbangpol. Dalam kurun waktu 6 hari, peneliti akan mendapat rekomendasi penelitian dan mengambilmnya di kantor ULA. Proses pengurusan rekomendasi penelitian ini tidak memerlukan biaya.

Prosedur 2. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kementerian Dalam Negeri, peneliti juga diwajibkan untuk mengurus rekomendasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Bakesbangpol Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain:

- a. Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri atau Rekomendasi Kesbangpol provinsi asal. Ini berlaku untuk lingkup penelitian nasional dan berasal dari luar Provinsi Jatim;
- b. Surat Pengantar/permohonan;
- c. Proposal Penelitian yang disahkan penanggung jawab;
- d. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) peneliti;
- e. Akta pendirian lembaga (lembaga penelitian/ NGO).

Pemohon datang ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur dengan membawa seluruh dokumen persyaratan. Pemohon mengisi buku register permohonan. Pemohon mengisi formulir permohonan rekomendasi penelitian/survei/ kegiatan. Pemeriksaan dokumen persyaratan oleh petugas, apabila dokumen tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Apabila dokumen lengkap dan benar maka permohonan rekomendasi penelitian akan diproses lebih lanjut sampai dikeluarkannya rekomendasi penelitian oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Pemohon akan diminta untuk mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat.

Prosedur 3. Mengurus dan memperoleh Rekomendasi Penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

Waktu : 1 hari

Biaya : -

Ulasan :

Setelah mendapatkan rekomendasi penelitian dari Kemendagri dan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, pemohon akan mengurus izin penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. Persyaratan yang dibutuhkan adalah:

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh lembaga/perguruan tinggi yang berwenang. Khusus untuk peneliti individu, surat permohonan wajib ditandatangani Lurah/ kepala desa dimana peneliti berdomisili:
 - ❖ Apabila peneliti berasal dari luar Kabupaten Malang, melampirkan surat rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dan Bakesbangpol dimana peneliti berasal;
2. Proposal penelitian;
3. Foto copy KTP Peneliti/penanggungjawab/ ketua/koordinator peneliti;
4. Surat pernyataan mentaati dan tidak melanggar ketentuan undang2 yang berlaku;
5. Fotocopy akte notaris pendirian Badan Usaha/ organisasi kemasyarakatan lembaga nirlaba.

Proses pembuatan rekomendasi penelitian antara lain Pemohon mengajukan permohonan

rekomendasi penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Pemohon mengisi buku register permohonan. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen. Dokumen akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi jika tidak sesuai dengan persyaratan. Apabila dokumen lengkap dan sesuai dengan persyaratan, maka permohonan akan diproses lebih lanjut untuk kemudian diterbitkan surat keterangan untuk

melakukan survei/*research*/penelitian/KKN/PKL/ Magang oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.

Di Kabupaten Malang, meski mewajibkan surat rekomendasi dari Kesbangpol, instansi-instansi pemerintah termasuk kesbangpol sendiri biasanya melayani permintaan data para peneliti yang belum mengetahui atau belum mengurus rekomendasi di kesbangpol kabupaten. ■



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980

 [021] 8378 0642/53,  [021] 8378 0643,  www.kppod.org,  kppod,  @KPPOD_Jakarta